



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PNTnr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN;**
Tempat Lahir : Pangkep (Sulsel);
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 5 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Karang Ambon Gg. Karet RT. 04 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai / Kontrak Sat Pol PP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik Tahanan Rutan sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan 9 Oktober 2016;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Tahanan Rutan sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 18 November 2016;
- Penuntut Umum Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Tahanan Rutan sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan 19 April 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ABDULLAH, SH. dan PENNY ISHDAN TOMMY, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan H.M. Ayakub No. 03 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca ;

Halaman 1 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Surat Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb beserta dengan berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memperhatikan ;

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** dengan 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sedang yang diduga shabu-shabu;

(telah dimusnakan berdasar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Nomor : 1618/Q.4.14/Ep.3/10/2016);

- 1 (satu) buah kaca Fanbo;

- 1 (satu) buah sendok plastik;

- 2 (dua) buah pipet atau sedotan;

- 2 (dua) buah korek;

(Dirampas untuk dimusnakan);

4. Menetapkan supaya terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik penuntut umum dan duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Ambon RT 04 Gg. Karet Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 09.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa ada yang menawarkan sabu-sabu kepada informen kemudian sekitar pukul 10.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Berau menyuruh informen untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang pancingan yang telah di photocopy nomer serinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita informen bertemu dengan Terdakwa dan diajak untuk berputar-putar dulu hingga akhirnya dibawa ke rumah Terdakwa Jalan Karang Ambon RT 04 Gg. Karet Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau menunggu di sekitar rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari informen bahwa sabu-sabu tersebut sudah di terima oleh informen kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan pengeledahan dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat ada barang yang diduga sabu-sabu di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan pembongkaran saluran pembuangan air tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi HAKEM EFENDI selaku ketua RT 04 dan saksi DONI DONATUS, BA selaku warga setempat dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu beserta alat

Halaman 3 dari 28

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu-sabu yang telah dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan cara patungan bersama saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya ditanggung oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sebagai jaminannya kemudian Terdakwa menyerahkan Iphone 5 SE warna Gold milik Terdakwa kepada saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 387/11007.00/2016 pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh MUHAMMAD SOLIHIN, SE dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,39 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9341/NNF/2016 tanggal 30 September 2016, dengan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) poket bubuk kristal warna putih dengan berat netto 0,232 gram dengan nomor bukti : 12160/2016/NNF tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Ambon RT 04 Gg. Karet, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 09.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa ada yang menawarkan sabu-sabu kepada informen kemudian sekitar pukul 10.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Berau menyuruh informen untuk membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dengan cara memberikan uang pancingan yang telah di photocopy nomer serinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita informen bertemu dengan Terdakwa dan diajak untuk berputar-putar dulu hingga akhirnya dibawa ke rumah Terdakwa Jalan Karang Ambon RT 04 Gg. Karet Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau menunggu di sekitar rumah Terdakwa, sekitar pukul 14.30 wita Anggota Resnarkoba mendapatkan informasi dari informen bahwa sabu-sabu tersebut sudah di terima oleh informen kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau langsung melakukan penggerebekkan dan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat ada barang yang diduga sabu-sabu di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan pembongkaran saluran pembuangan air tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi HAKEM EFENDI selaku ketua RT 04 dan saksi DONI DONATUS, BA selaku warga setempat dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu yang telah dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 387/11007.00/2016 pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 yang

Halaman 5 dari 28

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh MUHAMMAD SOLIHIN, SE dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket bubuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,39 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9341/NNF/2016 tanggal 30 September 2016, dengan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) poket bubuk kristal warna putih dengan berat netto 0,232 gram dengan nomor bukti : 12160/2016/NNF tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidak – tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Karang Ambon RT 04 Gg. Karet, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa Jalan Karang Ambun RT 04 Kel. Gayam Kec, Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dimana pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas

Halaman 6 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan sabu-sabu kemudian Terdakwa membuat alat hisap dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) setelah itu Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca dan memasangkannya ke alat hisap kemudian Terdakwa membakar kaca yang didalamnya sudah berisi sabu-sabu dengan korek api yang disetel api yang kecil kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kali hisap dan saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kali hisap kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang milik saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut Terdakwa terima dari teman perempuan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa selanjutnya saksi SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan mau ke kantor dulu dan nanti kembali lagi, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang mobil dan ternyata adalah Anggota Resnarkoba Polres Berau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat ada barang yang diduga sabu-sabu di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan pembongkaran saluran pembuangan air tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi HAKEM EFENDI selaku ketua RT 04 dan saksi DONI DONATUS, BA selaku warga setempat dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu yang telah dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9341/NNF/2016 tanggal 30 September 2016, dengan kesimpulan bahwa benar 1 (satu) poket bubuk kristal warna putih dengan berat netto 0,232 gram dengan nomor bukti : 12160/2016/NNF tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan RSUD Dr. ABDUL RIVAI INSTALASI LABORATORIUM KLINIK Nomor : 445/329/Lab-RSUD/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. YULIANTY SYARI selaku atas nama Kepala Instalasi Laboratorium Klinik pada RSUD Dr. ABDUL RIVAI dengan kesimpulan bahwa *Urine* Terdakwa AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN *Positif* mengandung *Metamphetamine*.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I ANDI ISMUNANDAR, SH. Bin (Alm) ANDI BAHTIAR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian, yaitu sdr DIDIN, sdr THAMRIN, saksi HERI, saksi DENIS, sdr TOMMI, sdr YUDA, sdr MIFTAHUL, sdr BAGUS dan saksi KASWIR;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan sdr AWANGKU pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman Gg. 004 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Bujangga (Komplek Perumahan Inhutani) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II PURNA IRAWAN BAHRI Bin (Alm) H. SULO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian, yaitu sdr DIDIN, sdr THAMRIN, saksi HERI, saksi DENIS, sdr TOMMI, sdr YUDA, sdr MIFTAHUL, sdr BAGUS dan saksi KASWIR;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan sdr AWANGKU pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman Gg. 004 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Bujangga (Komplek Perumahan Inhutani) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Methamfetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi III HERI EFENDI Bin YUSUF.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian, yaitu sdr DIDIN, sdr THAMRIN, saksi HERI, saksi DENIS, sdr TOMMI, sdr YUDA, sdr MIFTAHUL, sdr BAGUS dan saksi KASWIR;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan sdr AWANGKU pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman Gg. 004 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Bujangga (Komplek Perumahan Inhutani) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Methamfetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi IV DENIS CAHYA PRATAMA Bin MUKARODIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian, yaitu sdr DIDIN, sdr THAMRIN, saksi HERI, saksi DENIS, sdr TOMMI, sdr YUDA, sdr MIFTAHUL, sdr BAGUS dan saksi KASWIR;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan sdr AWANGKU pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman Gg. 004 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Bujangga (Komplek Perumahan Inhutani) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi V KASWIR Bin H. ABDUL RAHMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari informen tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan saksi dari Kepolisian, yaitu sdr DIDIN, sdr THAMRIN, saksi HERI, saksi DENIS, sdr TOMMI, sdr YUDA, sdr MIFTAHUL, sdr BAGUS dan saksi KASWIR;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi bersama rekan juga mengamankan sdr AWANGKU pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 15.30 wita di Jalan Jenderal Sudirman Gg. 004 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Bujangga (Komplek Perumahan Inhutani) Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 28

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa sebelum penangkapan, pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 wita, sdr RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambun RT 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau untuk menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kepada Terdakwa dimana pada saat itu di rumah Terdakwa sudah ada sdr SANDY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak sdr RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menggunakan sabu-sabu kemudian Terdakwa membuat alat hisap dengan menggunakan botol air mineral yang tutupnya Terdakwa lubang menjadi 2 (dua) setelah itu Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca dan memasangkan ke alat hisap kemudian Terdakwa membakar kaca yang didalamnya sudah berisi sabu-sabu dengan korek api yang disetel api yang kecil kemudian Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sdr SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kali hisap dan sdr RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) kali hisap kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mengganti uang milik sdr SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana uang tersebut Terdakwa terima dari teman perempuan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat sdr RIKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa selanjutnya sdr SANDY (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan mau ke kantor dulu dan nanti kembali lagi, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang mobil dan ternyata adalah Anggota Resnarkoba Polres Berau dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana pada saat itu

Halaman 14 dari 28

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Resnarkoba Polres Berau melihat ada barang yang diduga sabu-sabu di dalam saluran pembuangan air di kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anggota Resnarkoba Polres Berau melakukan pembongkaran saluran pembuangan air tersebut dimana pada saat itu Anggota Resnarkoba Polres Berau menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu beserta alat hisap sabu-sabu yang telah dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan, shabu-shabu tersebut terdakwa buang ke saluran air kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak Kepolisian mengamankan 1 (satu) poket shabu shabu, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet sedotan, 2 (dua) buah korek gas dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimnialistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 9341/NNF/2016 tanggal 30 September 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dengan berat Netto 0,232 gram dengan Nomor Bukti : 12160/2016/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan RSUD Dr. ABDUL RIVAI INSTALASI LABORATORIUM KLINIK Nomor : 445/329/Lab-RSUD/IX/2016 tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulianty Syari selaku atas nama Kepala Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. ABDUL RIVAI dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN Positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga shabu-shabu;
- 1 (satu) buah kaca Fanbo;

Halaman 15 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 2 (dua) buah pipet atau sedotan;
- 2 (dua) buah korek.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan pula dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 14.30 wita, anggota Polres Berau datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket di saluran pembuangan air WC lalu Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa pihak Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca Fanbo, 1 (satu) buah sendok plastik, 2 (dua) buah pipet atau sedotan dan 2 (dua) buah korek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Primair:

Terdakwa melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida:

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa **AWALUDDIN Bin**

Halaman 17 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak membawa atau memiliki Narkotika Golongan I harus mendapat persetujuan atau ijin Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Menimbang, bahwa unsur Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, AR. Sujono, SH. MH dan Bony Daniel. SH. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengertian tentang unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu atau melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 18 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian pada pukul 14.30 anggota Polres Berau datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket di saluran pembuangan air WC lalu Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan tes urin, Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu namun tidak ada transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas , dihubungkan dengan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan subsidair, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba yang unsur unsurnya adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis telah mempertimbangkannya, saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian seluruh pertimbangan pada unsur setiap orang pada dakwaan primair Penuntut Umum, diambil alih Majelis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, unsur setiap orang pada dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tindakan tersebut telah masuk sebagai kategori “ Tanpa Hak ”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (2) dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, apabila orang yang berhak telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ' Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya A.R. Sujono, SH. MH. Dan Bony Daniel, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hal. 231 menyatakan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Metamfetamina termasuk ke dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian pada pukul 14.30 anggota Polres Berau datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket di saluran pembuangan air WC lalu Terdakwa diamankan untuk

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan tes urin, Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas yaitu Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu bersama dengan sdr SANDY dan sdr RIKO, maka Majelis menilai perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur ke-2 (kedua) yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidair majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair, dimana oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**” ;
2. Unsur “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis telah mempertimbangkannya, saat mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum, dengan demikian seluruh pertimbangan pada unsur setiap orang pada dakwaan primair Penuntut Umum, diambil alih Majelis dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, unsur setiap orang pada dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah guna dalam pasal ini adalah apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009, yaitu : *"Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak seyogyanya adalah termasuk kedalam melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan : *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa *Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 23 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan sdr AWANGKU dan sdr RICO pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar jam 12.00 di rumah Terdakwa di Jalan Karang Ambon Gang Karet RT. 04 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau kemudian pada pukul 14.30 anggota Polres Berau datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian setelah rumah Terdakwa digeledah ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket di saluran pembuangan air WC lalu Terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan tes urin, Terdakwa positif menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan sdr SANDY dan sdr RIKO tersebut adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan Surat keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. ABDUL RIVAI INSTALASI LABORATORIUM KLINIK pada tanggal 20 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj. YULIANTI SYARI atas nama Kepala Instalasi Laboratorium Klinik dengan Nomor : 445/329/Lab-RSUD/IX/2016, dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN Positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa adalah orang yang menggunakan shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, pada nomor urut 8 lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam mengkonsumsi narkotika tersebut terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, sebab tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk itu, dan terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut, tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) yaitu

Halaman 24 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, terdakwa harus dijatuhkan pidana dengan berpedoman pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan majelis hakim berpedoman pada tujuan penjatuhan pidana yang korektif, preventif dan edukatif serta mempertimbangkan pula seluruh aspek kehidupan terdakwa, dan demi terjadinya perubahan sikap dalam masyarakat agar mengutamakan masa depan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh tidak ada alasan yang cukup, untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Undang-Undang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini yaitu:

- 1 (satu) buah kaca Fanbo;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 2 (dua) buah pipet atau sedotan;
- 2 (dua) buah korek;

adalah barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu yang perolehannya terbukti dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yang telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan sah pemusnahan barang bukti sabu-sabu dari Polres Berau tertanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Surat Ketetapan dari Kejaksaan Negeri Berau No : B-1618/Q.4.14/ Ep.3/10/2016;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca Fanbo;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 2 (dua) buah pipet atau sedotan;
 - 2 (dua) buah korek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menyatakan sah pemusnahan barang bukti sabu sabu dari Polres Berau tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Surat Ketetapan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb No : B – 1618 / Q.4.14 / EP.3 /10/ 2016;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh kami, ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH. sebagai Hakim Ketua, HILARIUS GRAHITA S.A., SH., dan ANDHIKA PERDANA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ABDURAHMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan dihadiri oleh DODY NOVALITA, SH. Penuntut

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Tnr





Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I,


HILARIUS GRAHITA S.A., SH.

Hakim Anggota II


ANDHIKA PERDANA, SH. MH.



Hakim Ketua,


ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH.

Panitera Pengganti


ABDURAHMAN, SH.